



PENETAPAN
Nomor -/Pdt.G/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

-----**Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;**

Lawan:

-----**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, adalah sidang pertama dalam perkara -/Pdt.G/2024/PN Sdk, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dipersidangan atau tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, adalah sidang kedua dalam perkara -/Pdt.G/2024/PN Sdk, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan maka dilanjutkan untuk Mediasi ;

Menimbang bahwa atas Laporan Mediator tanggal 20 November 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat berdamai dan mencabut gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Rabu, tanggal 20 November 2024 Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya dengan Surat Pencabutan Gugatan tanggal 20 November 2024;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat Pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan yaitu sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka pemeriksaan perkara perdata Nomor -/Pdt.G/2024/PN Sdk tidak dilanjutkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara dimaksud dari daftar register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtvordering*), pihak Penggugat yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtvordering*), serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang atau Petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor -/Pdt.G/2024/PN Sdk dari register perkara perdata gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, oleh kami, Mhd. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H. dan Guntur Frans Gerri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Eljon Gultom sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Mhd. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Eljon Gultom

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Panggilan : Rp 225.000,00

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

Biaya Proses/Alat Tulis Kantor : Rp 100.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah Rp.385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)